

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 921.32/Kep. 131 /SIP-Disdik/2016

TENTANG

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar** :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor : 018/YAPPMI/smkpariwisata/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
 13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN**
- KESATU** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
- a. Nama Sekolah : **SMK PARIWISATA YAPPMI JATIBARANG**
 - b. Status Sekolah : **SWASTA**
 - c. Jenjang : **SMK**
 - d. Program Keahlian :
 1. Usaha Perjalanan Pariwisata (607)
 2. Akomodasi Perhotelan (549)
 3. Desain Komunikasi Visual (605)
 4. Jasa Boga (608)
 5. Administrasi Perkantoran (539)
 - e. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Kebulen No. 004 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.**
 - f. NSS : **32.2.02.18.130.07**
 - g. Nama Yayasan/badan : **Yayasan Pengembangan Pendidikan Masyarakat Indramayu (YAPPMI)**
- KEDUA** :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** :
- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 17 Juni 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Jatibarang;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Jatibarang.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN JATIBARANG
KANTOR KUWU KEBULEN

Alamat : Jalan Raya Tentara Pelajar No,16 Telp.0234-7140092 Jatibarang 45273

Email.kebulenindah@gmail.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474.14 /102/ Pem

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuwu Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMK PARIWISATA JATIBARANG
Tahun Berdiri : 17 Juni 2016
Status : Suwasta
A l a m a t : Jl.Raya Tentara Pelajar No.16 Desa Kebulen Rt 027 Rw 007
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Benar bahwa nama Sekolah SMK PARIWISATA JATIBARANG tersebut berdomisili sesuai dengan alamat yang tertera di atas.

Demikian Surat Keterangan ini di buat atas dasar yang sebenarnya untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Kebulen, 06 Maret 2019

an Kuwu Kebulen





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 4217/Kep. 71 /SIP-Disdik/2016

TENTANG

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Ijin Operasional Nomor : 018/YAPPMI/smkpariwisata/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016 maka dipandang perlu pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah pada prinsipnya disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- KESATU : a. Nama Sekolah : SMK Pariwisata YAPPMI Jatibarang
- b. Status Sekolah : SWASTA
- c. Nama Yayasan/badan : Yayasan Pengembangan Pendidikan Masyarakat Indramayu (YAPPMI)
- d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Kebulen No. 004 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang

- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:

- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
- c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA : Ijin pendirian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa perijinan, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perijinan dan operasional sekolah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. : 19601108 198109 1 005





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10518.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INA YULANTI SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 2 Tanggal 27 January 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI tanggal 12 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014121232100602 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI
berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU sesuai Akta Nomor 2 Tanggal 27 January 2014 yang dibuat oleh Notaris INA YULANTI SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010545.50.80.2014 TANGGAL 12 Desember 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10518.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU DISINGKAT YAPPMI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DOKTOR DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H.	3212131010580007
DOKTORANDUS IDING NUR ERNAWANDI, M.SI	3212131708610003
DOKTORANDUS MARIP, M.SI	3212180409610001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DOKTOR DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H.	3212131010580007	PEMBINA	KETUA
DOKTORANDUS IDING NUR ERNAWANDI, M.SI	3212131708610003	PEMBINA	ANGGOTA
DOKTORANDUS MARIP, M.SI	3212180409610001	PEMBINA	ANGGOTA
IRFAN FAUZI RACHMAT, S.PD., M.SI	32121312006870003	PENGURUS	KETUA UMUM
NGADIMAN, SE, M.SI	3212152211670001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NANA T KARNADI	3212061201640001	PENGAWAS	KETUA
ASEP NU'MAN, M.SI	3212061703590002	PENGAWAS	ANGGOTA
URIP SANUSI, S.PD., M.SI	3212133007620002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010545.50.80.2014 TANGGAL 12 Desember 2014



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX

Jl. Raya Ciborelang No. 001 - Jatiwangi
e-mail : cadin.9.disdikjabar@gmail.com
Majalengka 45454

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 821.2/2601/CADISDIKWIL.IX/2018

Dengan memperhatikan surat:

Ketua/pimpinan yayasan	: YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU
Nomor	: 032 /YAPPMI/VII/2018
Tanggal	: 10 September 2018
Hal	: Permohonan Izin Memimpin Sekolah Swasta
Rekomendasi Pengawas Pembina:	TITIN SUMIATI, S.Pd., M.Si

beserta lampiran-lampirannya, juga memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005;
5. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Standar Kepala Sekolah;
7. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Surat kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor: 821.2/12660-Set.Disdik Tanggal 29 Juni 2018 perihal penerbitan surat Izin memimpin sekolah swasta
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MASYARAKAT INDRAMAYU** nomor : 032 /SK/YAPPMI/I/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah **SMK PARIWISATA YAPPMI JATIBARANG**

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada:

Nama dan Gelar	: DENNY UMAR SETIANA, M.M.
Tempat, Tanggal Lahir	: Indramayu, 23 September 1985
NIP	: -
NUPTK	: 2255763664200023
NUKS	: -
Tugas memimpin	: Kepala SMK PARIWISATA YAPPMI JATIBARANG Kab. Majalengka

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial selama Saudara memimpin;
2. Izin Memimpin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dengan ketentuan dapat dicabut/dibatalkan apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 4 September 2018

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

H. AI NURHASAN, AP., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740204 199311 1 002